



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMER : 85 TAHUN 1983.

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN PENGAWAS BANGUNAN DAN DIREKSI PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH -
TINGKAT II TAHUN 1983/1984 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : 1. Bahwa makin luas dan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan perlu mendapatkan bimbingan, pengawasan dan pemeriksaan secara terus menerus dan teratur agar memperoleh hasil sesuai yang diharapkan ;
2. Bahwa untuk maksud tersebut angka 1 diatas dipandang perlu menunjuk Badan Pengawas Bangunan dan Direksi Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1983/1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan surat Keputusan ;

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomer 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomer 5 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Nomer 14 A Tahun 1980 Jo Nomer 18 Tahun 1981 ;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN,
PERTAMA

- : Menunjuk Badan Pengawas Bangunan Dan Direksi Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun 1983/1984 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat Keputusan ini ;

KEDUA

: Pejabat dimaksud Diktum PERTAMA bertugas mengadakan pengawasan, pemeriksaan terus menerus dengan memberikan bimbingan dan petunjuk teknis sesuai dengan gambar dan bestek sehingga kualitas dan kuantitas dapat dipertanggung jawabkan dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Lapangan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagai dimaksud Diktum Kedua mendapatkan biaya lunsum sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) tiap hari ;

KEEMPAT

: Segala biaya yang berhubungan dengan tugasnya akibat dikeluarkan Surat Keputusan ini, dibebankan pada biaya umum / lain-lain sebagaimana tercantum dalam rencana Anggaran Belanja (RAB) Proyek yang bersangkutan

KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 1983 dan apabila dihari kemudian terdapat kekeliruan dalam surat Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lamongan

Tanggal : 28 Maret 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;

4. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Lamongan ;

5. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan ;

7. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Lamongan ;

8. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

9. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

10. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;

11. Sdr. Ketua / Anggota dimaksud ;



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
TANGGAL : 28 MARET 1983
NOMER : 85 TAHUN 1983.

SUSUNAN DIREKSI TEKNIS/BADAN PENGAWAS BANGUNAN PROYEK
BANTUAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TAHUN 1983/1984 -
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN.

NOMER : N A M A : JABATAN DALAM BADAN : JABATAN INDUK : KTR.

1.	H. KOESMAN	KETUA	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	ADJI. S.	SEKRETARIS	Staf Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
3.	SOEHRMAN	ANGGOTA	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Bina Marga Lamongan.)Pelaksanaan tugasnya.
4.	CEMARHADI	ANGGOTA	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seksi Pengairan Lamongan.)diesuaikan dengan jenis
5.	SOEPI'I	ANGGOTA	Petugas Cipta Karya Bojonegoro, Madiun, di Lamongan.)Proyeknya.
6.	SOEWONO BE.	ANGGOTA	Kepala Sub.Bag.Pengendalian pada Kantor Pembangunan Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

SUTRISNO SUDIRJO.

NIK. H. 6617/D.